

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL (STUDI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RABIA MUMTAZ MUNA**

**20103040148**

**PEMBIMBING**

**GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabia Mumtaz Muna  
NIM : 20103040148  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Rabia Mumtaz Muna

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rabia Mumtaz Muna

NIM : 20103040148

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1445

7 Juni 2024

Pembimbing,

  
**Gilang Krespanda Annas, M.H.**  
NIP: 19910925 202321 1 022

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-620/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RABIA MUMTAZ MUNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040148  
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6690995f115a1



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 668e1d38e590f



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 668f67b966711



Yogyakarta, 19 Juni 2024  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6694cb9fa16e1

## ABSTRAK

Anak merupakan individu yang masih belum matang secara fisik maupun psikisnya sehingga masih memerlukan perlindungan. Perlindungan tertentu perlu diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Selama beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat dan menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan penanganan secara khusus, oleh karenanya dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual serta faktor-faktor yang menghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendapatkan data secara langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan akan dianalisis secara kualitatif. Pengambilan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teori yang akan digunakan dalam penelitian adalah teori perlindungan hukum dan viktimologi.

Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual diantaranya memberikan pendampingan secara psikologis, pendampingan hukum, dan menyediakan rumah penampungan. Adapun faktor yang menghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual adalah karena kurangnya dukungan dari keluarga dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak.

**Kata kunci:** Anak, kekerasan seksual, perlindungan hukum

## ABSTRACT

Children are individuals who are still immature physically and psychologically which make them need protection. Some protection needs to be given to children who became a victim of sexual abuse. Over the last few years, child sexual abuse in Indonesia has increased and spread to several regions in Indonesia, including Yogyakarta City. Child who became victims of sexual abuse require special treatment, so that a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children was formed. The purpose of this research is to find out how the legal protection is provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Yogyakarta to child who became victim of sexual abuse and factors that obstruct Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Yogyakarta in providing legal protection to children who are victims of sexual violence.

The type of this research is field research, carried out by obtaining data directly at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children Yogyakarta. This research uses an empirical juridical approach and will be analyzed qualitatively. Data collection will be carried out by observation, interviews and documentation studies. The theories that will be used in the research are legal protection theory and victimology.

From this research, the author discovered that the legal protection that provided by Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children Yogyakarta for child who became victim of sexual abuse are psychological assistance, legal assistance, and provision a place to stay temporarily. The factors that obstruct Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Yogyakarta in providing legal protection to children who are victims of sexual violence are lack of family supports and law enforcement agencies that dont pay attention about taking care of cases that related to children.

**Keyword:** Child, sexual abuse, legal protection



## MOTTO

“Penyesalan selalu datang di akhir”

“Sedikit bicara, banyak bertindak.”

“Ambil setiap kesempatan yang ada”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dalam penyusunannya, penyusun juga mendedikasikan skripsi ini kepada kedua orang tua penyusun, Bapak Muhammad Naim dan Ibu Lisolikhah yang telah memberikan banyak dukungan, nasihat, semangat, serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakak-kakak saya yang telah memberikan banyak bantuan, kontribusi, dan dukungannya kepada saya. Tidak lupa juga kepada teman-teman Ilmu Hukum 2020 dan teman-teman KKN 111 Kacangan yang telah menemani penyusun selama di bangku perkuliahan.





## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA)” dengan lancar.

Skripsi ini disusun dengan tujuan mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengerjaan skripsi ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bantuan, bimbingan dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan kepada penyusun.

7. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun.
8. Andriana Dwi Asanti, S.E. dan Sinar Mahadini S.H. selaku Petugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta yang telah membantu dan menyediakan waktunya untuk penyusun wawancara.
9. Kedua orangtua saya Bapak Muhammad Naim dan Ibu Lisolikhah yang telah memberikan dukungan, nasihat, semangat, serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keempat kakak saya, yang memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020 yang telah menemani saya di perkuliahan dan memberikan bantuan, dukungan, serta semangat kepada saya.
12. Teman-teman KKN 111 Kacangan yang telah memberikan keceriaan, bantuan, dan semangat kepada penyusun.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan melimpahkan berkat serta rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 April 2024

Penulis



Rabia Mumtaz Muna

NIM: 20103040148

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN TEORITIS TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Terkait Anak .....	24
1. Pengertian Anak .....	24
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	26
3. Perlindungan Anak .....	34
B. Tinjauan Umum Terkait Korban .....	39
1. Pengertian Korban .....	39
2. Jenis-jenis Korban .....	44

3. Pihak-pihak yang Berisiko Menjadi Korban .....	47
4. Hak Korban .....	49
5. Anak sebagai Korban .....	52
C. Tinjauan Umum Terkait Kekerasan Seksual.....	54
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	54
2. Bentuk Kekerasan Seksual .....	56
3. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual .....	58
4. Dampak Kekerasan Seksual .....	61
5. Pencegahan Kekerasan Seksual.....	65
<b>BAB III.....</b>	<b>70</b>
<b>Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta .....	70
1. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta .....	70
2. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.....	73
3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.....	75
B. Temuan Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta .....	76
1. Jumlah Kasus Kekerasan .....	76
2. Kasus Kekerasan di Kota Yogyakarta.....	78
C. Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.....	84
1. Jenis-jenis layanan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.....	84
2. Proses Pemberian Layanan bagi Anak Korban Kekerasan Seksual .....	90
<b>BAB IV .....</b>	<b>96</b>
<b>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA..</b>	<b>96</b>

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta	96
B. Faktor Penghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam Proses Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	111
<b>BAB V.....</b>	<b>117</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>viii</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.....	76
Gambar 3. 2 Alur Penanganan dan Pengaduan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.....	89



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2023 .....	6
Tabel 3. 1 Jumlah Kekerasan Anak Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2023 di Kota Yogyakarta .....	77
Tabel 3. 2 Data Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Yogyakarta 2021-2023 .....	78
Tabel 3. 3 Data Kekerasan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Yogyakarta 2021-2023 .....	79
Tabel 3. 4 Data Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bentuk Kekerasan di Kota Yogyakarta 2021-2023 .....	80
Tabel 3. 5 Data Kekerasan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian di Kota Yogyakarta 2021-2023 .....	81
Tabel 3. 6 Data Kekerasan Anak Berdasarkan Hubungan Dengan Korban di Kota Yogyakarta 2021-2022 .....	82
Tabel 3. 7 Jumlah Layanan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 .....	88



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan individu yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Hal ini dikarenakan kualitas dari seorang anak akan menentukan bagaimana nasib sebuah bangsa di masa depan. Untuk mendapatkan masa depan bangsa yang baik, setiap anak perlu tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, anak juga perlu mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dilakukanlah upaya perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan negara.<sup>1</sup> Dari sisi masyarakat, mereka perlu memberikan rasa aman dan kenyamanan di lingkungan keluarga, memastikan hak-hak dan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik, dan menyediakan lingkungan dan kondisi sosial yang kondusif supaya pertumbuhan anak dapat berlangsung dengan baik.<sup>2</sup> Adapun negara memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta aspek hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1

<sup>2</sup> Yayan Agus Siswanto, "Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak" *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7:5 (Mei 2024), hlm. 1660

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak ...*, hlm. 5

Perlindungan dari aspek hukum yang diberikan kepada anak oleh Barda Nawawi Arief diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap bermacam-macam kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.<sup>4</sup> Perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan yang luas, salah satu bagian yang perlu diberi perlindungan hukum adalah apabila terdapat tindakan kekerasan terhadap anak.

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal tersebut telah menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dengan meratifikasi konvensi tersebut artinya Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak, salah satunya melakukan pencegahan, perlindungan, serta rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban dari berbagai macam bentuk kekerasan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 156.

<sup>5</sup> Istiana Hermawati dkk, *Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak: Studi di Lima Kota (Jakarta Timur, Magelang, Makassar, Mataram, dan Yogyakarta)* (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2017), hlm. 2.

Salah satu bentuk kekerasan yang sering menimpa anak adalah kekerasan seksual atau yang dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan seksual dimana orang tersebut masih belum mencapai batasan umur yang telah ditetapkan oleh hukum di negaranya.<sup>6</sup> Hukum di Indonesia telah mengatur batasan bagi umur seorang anak dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang masih di dalam kandungan atau yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2022 telah terjadi kekerasan anak sebanyak 11.061 kasus. Dari jumlah tersebut, 9588 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mana telah terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 4162 kasus.<sup>7</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak perlu ditingkatkan seiring dengan semakin tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Setiap anak yang menjadi korban berhak untuk memperoleh

---

<sup>6</sup> WHO Consultation on Child Abuse Prevention, *Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, 29-31 March 1999* (Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1999)

<sup>7</sup> “Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan Seksual, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44787/t/Kuatnya%20Dorongan%20Puan%20Soal%20Aturan%20Teknis%20UU%20TPKS%20di%20Tengah%20Maraknya%20Kasus%20Kekerasan%20Seksual#:~:text=Menurut%20laporan%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan,sebelumnya%20yang%20berjumlah%204.162%20kasus>, akses 9 Oktober 2023.

perlindungan seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 huruf f UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”. Sebagai konsekuensi dari pasal tersebut, negara perlu memberikan perlindungan terhadap anak melalui kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari segala tindakan yang dapat membahayakan anak secara fisik dan psikis.<sup>8</sup>

Anak yang mengalami kekerasan seksual memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus. Hal ini dikarenakan anak-anak masih belum memiliki pemikiran yang matang sehingga belum dapat memahami secara penuh peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Selain itu, kekerasan seksual yang menimpa anak tidak hanya menyerang fisiknya tetapi juga secara psikis.<sup>9</sup> Dampak psikis yang dialami dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dan menjadi ancaman bagi masa depannya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan yang tepat supaya anak merasa aman dan dapat melanjutkan kehidupannya secara normal.

---

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Dody Suryandi dkk, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28:1 (April 2020), hlm. 87.

<sup>10</sup> Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence)” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20:4 (Desember 2020), hlm. 628.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, maka perlindungan perlu menjangkau di setiap daerah di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual”. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan pasal tersebut, di setiap daerah perlu disediakan wadah yang dapat memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang menjadi korban dari segala tindak kejahatan.

Berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, kekerasan, dan permasalahan lain serta memerlukan perlindungan khusus di wilayah kerjanya. Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak, anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan lebih mudah dalam meminta pertolongan dan perlindungan secara khusus.

Kota Yogyakarta juga tidak luput dari tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Yogyakarta sebagian besar terjadi di lingkungan yang dekat dengan anak.<sup>11</sup> Berdasarkan aduan yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat sejumlah kasus kekerasan anak yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Kasus Kekerasan	Kasus Kekerasan Seksual
		Terhadap Anak	Terhadap Anak
1.	2021	61	13
2.	2022	35	20
3.	2023	62	26

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta

Data di atas menunjukkan terdapat tren kenaikan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Yogyakarta. Dengan meningkatnya aduan terkait anak yang mengalami kekerasan seksual, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta perlu memberikan

---

<sup>11</sup>“Bangun Komunikasi yang Baik Cegah Kasus Kekerasan pada Anak”  
<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/25377> akses 9 Oktober 2023

perlindungan yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang ada kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Faktor apa yang menghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual



- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang menimpa anak.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta sehingga masyarakat maupun anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan yang akan didapatkannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terkhususnya anak.

## D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta). Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan telaah pustaka yang berisi penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi rujukan penulis antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cicilia Devi Setyaningrum dengan judul “Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.<sup>12</sup> Dalam skripsinya, ia membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Sleman terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, yaitu dengan dilakukan pendampingan hukum serta menempatkan korban di rumah aman. Ia juga membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya belum ada peraturan yang mengakomodir anak dengan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, terbatasnya penerjemah berlisensi yang dibutuhkan saat persidangan, dan dari pihak korban dan keluarga korban, mereka masih sering menutup-nutupi kejadian kekerasan

---

<sup>12</sup> Cicilia Devi Setyaningrum, “Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta* 2019

seksual karena mereka merasa malu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual sedangkan penulis akan membahas perlindungan hukum terhadap anak secara umum yang menjadi korban kekerasan seksual. Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman juga berbeda dari lokasi penelitian penulis yaitu di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Elvayana Meilia Silalahi dengan judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta”.<sup>13</sup> Penelitian ini berisi mengenai upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi di sekolah dan media sosial. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini memfokuskan bahasannya pada pencegahan kekerasan

---

<sup>13</sup> Elvayana Meilia Silalahi, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Atmajaya Yogyakarta 2023

seksual terhadap anak sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Satya Herditazain dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)*.<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dari segi sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa sanksi pada hukum positif di Indonesia yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual diantaranya dilakukan dengan cara kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sedangkan dari hukum Islam, diterapkan hukuman ta'zir bagi pelaku kekerasan seksual, yang artinya hukuman yang diberikan sesuai dengan ketetapan hakim yang ketentuannya belum ada hukumnya. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek dan metode penelitiannya. Penelitian ini melakukan perbandingan terkait upaya perlindungan hukum dari segi sanksi antara hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam sedangkan penulis memfokuskan bahasan terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.

---

<sup>14</sup> Satya Herditazain, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)," *Skripsi* IAIN Purwokerto 2017

Keempat, jurnal oleh Indriastuti Yustiningsih yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana” yang terdapat dalam Jurnal LEX Renaissance.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah anak mengalami reviktimisasi kekerasan seksual. Reviktimisasi dapat terjadi ketika proses penyidikan dan persidangan, yaitu ketika korban harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak ingin diingatkannya. Hal tersebut dapat menyebabkan korban mengalami trauma dan mengalami viktimisasi kembali (Reviktimisasi). Perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara menciptakan kebijakan baru terkait tata cara pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap anak korban kekerasab seksual. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang disusun penulis terletak pada objek penelitiannya. Penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini membahas mengeani perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah anak mengalami reviktimisasi kekerasan seksual.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Nurini Aprilianda dengan judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan

---

<sup>15</sup> Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana” *Jurnal LEX Renaissance* Vol. 5:2 (April 2020) hlm. 287-306

Keadilan Restoratif” dalam Jurnal Arena Hukum.<sup>16</sup> Penelitian ini berisi analisis UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pasal 71D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membahas mengenai restitusi belum sepenuhnya mencerminkan penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan dalam penuntutan hak restitusi berupa kerugian materil dan imateriil, sulit dilakukan dalam prakteknya karena tidak ada tolak ukur kerugian imateriil yang pasti. Oleh karena itu, perlu dilakukan perincian terkait bentuk restitusi yang sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini mengkaji mengenai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui pendekatan *restorative justice* sedangkan penulis akan membahas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teori**

---

<sup>16</sup> Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif” *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10:2 (2017) hlm. 309-332

## 1. Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan seseorang, yang dilakukan dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk melakukan kepentingan tersebut, dimana pengalokasian kekuasaan dilakukan dengan aturan yang ditentukan.<sup>17</sup> Untuk menjalankan hukum sesuai fungsinya maka diperlukan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberi rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari ancaman yang berasal dari berbagai pihak.<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa suatu perlindungan dapat dinyatakan sebagai perlindungan hukum apabila telah memenuhi beberapa unsur berikut:<sup>19</sup>

1. Terdapat perlindungan oleh pemerintah kepada warga;
2. Terdapat jaminan kepastian hukum;
3. Memiliki kaitan dengan hak-hak warga negara;
4. Memiliki sanksi bagi orang yang melanggar.

---

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 18.

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, 1999.



Muchsin membagi perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>20</sup>

- a) Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan oleh pemerintah yang memiliki sifat mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan ini dilakukan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah adanya pelanggaran serta memberikan batasan kepada masyarakat dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan ketika pelanggaran hukum telah terjadi. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan.

## 2. Viktimologi

*Viktimologi* merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yang memiliki arti korban dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. *Viktimologi* secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban.<sup>21</sup> Jan Van Dijk mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis *viktimologi* yang dibedakan berdasarkan definisi dalam mengidentifikasi korban, yaitu viktimologi umum dan viktimologi pidana. Viktimologi umum mempelajari korban

---

<sup>20</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9

secara luas sedangkan viktimologi pidana mempelajari korban dari segi kriminologis dan hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan kamus *Crime Dictionary*, korban atau *victim* didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental, kerugian harta, mengakibatkan mati, atau pelanggaran ringan lainnya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>23</sup> Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah yang diakibatkan perbuatan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan yang menderita.<sup>24</sup>

*Viktimologi* dapat membantu memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan korban, seperti penyebab terjadinya kejahatan, mengapa seseorang menjadi korban, hak dan kewajiban bagi korban, serta upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan yang dapat memunculkan korban.<sup>25</sup>

Terdapat teori modern *viktimologi* yang dicetuskan oleh Separovic yaitu *viktimologi* tidak hanya berlingkup pada korban dari kejahatan. Ia kemudian membedakan antara viktimologi sempit (*victimology in the narrower*) dan viktimologi luas (*victimology in the broader sense*).

---

<sup>22</sup> Amira Paripurna dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 6

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan ....*, hlm. 9

<sup>24</sup> Arif Gosita, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 75

<sup>25</sup> Didik Mulyana dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 33

Viktimologi sempit dijabarkan sebagai studi mengenai korban dari kejahatan maupun korban kecelakaan. Sedangkan viktimologi luas dijelaskan sebagai keseluruhan pengetahuan tentang korban, viktimisasi, dan upaya masyarakat untuk mencegah viktimisasi serta cara-cara mempertahankan hak korban. Termasuk dalam ruang lingkupnya adalah kegiatan dari lembaga penegak hukum, lembaga sosial, institusi pendidikan, serta pengadilan. Menurut Separovic, tujuan akhir dari viktimologi diantaranya:<sup>26</sup>

- a. Untuk menganalisis besarnya permasalahan korban
- b. Untuk menjelaskan penyebab dari viktimisasi
- c. Mengembangkan sistem untuk mengurangi viktimisasi

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan tindakan untuk menyelidiki suatu masalah secara sistematis dan objektif dengan memakai cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta mengambil kesimpulan.<sup>27</sup> Adapun metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mencari data

---

<sup>26</sup> Zvonimir Separovic Paul, *Victimology Studies at Victims* (Samobor Novaki: Zagreb, 1985), hlm. 25

<sup>27</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2

secara langsung di lokasi penelitian. Penyusun dalam melakukan penelitian ini mengambil data secara langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang sudah dikumpulkan dan kemudian dianalisis serta diambil kesimpulannya.<sup>28</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang menelaah hukum yang ada serta bagaimana ketentuan hukum tersebut dipraktekkan di masyarakat yang kemudian data tersebut dianalisis untuk diidentifikasi masalahnya lalu dilakukan penyelesaian masalah.<sup>29</sup> Dalam metode ini, sumber penelitian tidak hanya berdasarkan pada hukum yang tertulis tetapi juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan.<sup>30</sup>

## 4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data yang bersumber dari:

### a. Data Primer

---

<sup>28</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang didapatkan dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan petugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta yang menangani anak korban kekerasan seksual.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber.<sup>31</sup> Bahan hukum yang penulis gunakan untuk penelitian ini diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau mengikat pihak yang berkepentingan.<sup>32</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini diantaranya:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---

<sup>31</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98-99

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 96

- d. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
- f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak
- g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>33</sup>

## 3) Bahan Non Hukum

---

<sup>33</sup> Ibid

Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan ensiklopedia.<sup>34</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian proses pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti dengan cara sistematis. Observasi dilakukan di tempat penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dengan cara menggali data-data yang diperlukan.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk melakukan pertukaran informasi dan ide dengan cara tanya jawab terhadap suatu topik.<sup>35</sup> Dalam hal ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta yang menangani kekerasan seksual terhadap anak.

### c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa terdahulu berupa tulisan, gambar, atau karya.<sup>36</sup> Studi dokumentasi dilakukan dengan cara

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 316

<sup>36</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020) hlm. 84



pengumpulan dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>37</sup>

#### 6. Analisis Data

Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berasal dari pola pikir induktif yang dilakukan dengan peninjauan obyektif partisipatif terhadap fenomena atau gejala sosial.<sup>38</sup> Data penelitian ini dikumpulkan dari informan yang sesuai dengan karakteristik dari subjek penelitian.<sup>39</sup> Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mendalami gejala atau fenomena yang diteliti, kemudian diinterpretasikan lalu disimpulkan sesuai dengan konteksnya sehingga tercapai simpulan yang alamiah dan obyektif.<sup>40</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan serta membuat penulisan ini menjadi terarah dan sistematis, pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa bagian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan dari penelitian yang berguna untuk memberikan gambaran dari penelitian ini. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

---

<sup>37</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian .....*, hlm. 101

<sup>38</sup> Aminuddin, *Mengenal Keragaman Paradigma Dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra*. (Malang: FPBS HIP Malang, 1998.), hlm.47

<sup>39</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 99

<sup>40</sup> Aminuddin, *Mengenal Keragaman Paradigma .....*, hlm. 49

pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang anak, perlindungan terhadap anak, korban, dan kekerasan seksual.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum dari lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta beserta data-data terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang didapatkan dari lembaga tersebut.

Bab Keempat berisi analisis terhadap data yang terdapat di bab ketiga. Penulis akan menganalisis mengenai kesesuaian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dengan aturan yang berlaku di Indonesia serta menguraikan faktor-faktor yang menghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan beberapa saran oleh penyusun terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan terkait perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual diantaranya dengan memberikan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta penyediaan rumah aman. Pendampingan hukum akan dilakukan oleh konselor hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dan akan dilakukan pendampingan mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, persidangan, sampai dengan terbitnya putusan hakim. Pendampingan psikologis akan dilakukan oleh psikolog klinis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dengan cara memberikan terapi yang dibutuhkan anak. Anak korban kekerasan seksual yang merasa terancam jiwanya dapat tinggal di rumah aman selama 7 hari dengan didampingi petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta. Layanan-layanan

tersebut akan didapatkan setelah dilakukan pengaduan dan *assessment* kepada korban.

2. Factor-faktor yang menghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berasal dari luar Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta. Penghambat utama dalam memberikan perlindungan adalah karena kurangnya dukungan keluarga yang disebabkan karena merasa malu, tidak ingin terlibat dengan pelaku setelah kasus selesai, atau karena pelaku kekerasan seksual adalah keluarganya sendiri. Factor lain yang menghambat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak.

## **B. Saran**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Supaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berjalan dengan lebih baik, penyusun memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta perlu memberikan edukasi dan pemahaman secara penuh kepada keluarga anak korban yang menolak diberikan layanan oleh Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta. Mereka perlu memahami bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual memerlukan penanganan khusus karena dikhawatirkan peristiwa tersebut merusak masa depannya.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta perlu melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang masih belum ramah anak supaya memahami kondisi anak dan tidak menghakiminya sehingga anak dapat menjalani kembali kehidupannya dengan merasa aman.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta perlu lebih aktif dalam menyebarkan edukasi terkait perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual di masyarakat secara langsung ataupun melalui media sosial supaya masyarakat lebih perhatian dengan isu ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan  
Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak  
Anak).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang  
Pedoman Pembentukan UPTD PPA

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018  
tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pembentukan,  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit  
Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power  
29 November 1985

WHO Consultation on Child Abuse Prevention, *Report of the Consultation on Child Abuse Prevent, 29-31 March 1999* (Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1999)

### **Buku**

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Ahsinin, Adzkar, *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, Depok: PKWJ UI- Magenta Legal Research and Advocacy, 2014.

Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Aminuddin, *Mengenal Keragaman Paradigma Dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra*, Malang:FPBS HIP Malang, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Gosita, Arif, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.

—, *Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Utama Ilmu Populer, 2004.



Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan*

*Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.

Hermawati, Istiana, *Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak: Studi di Lima Kota (Jakarta Timur, Magelang, Makassar, Mataram, dan Yogyakarta)*, Yogyakarta: B2P3KS Press, 2017.

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press, 2020.

Iswanto dan Angkasa, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Lefaan, Vilita Biljana Bernadethe dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Mulyana, Didik dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Paripurna, Amira, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Quadara, Antonia dan Liz Wall L., *What Is Effective Primary Prevention in Sexual Assault? Translating the Evidence for Action*, Melbourne: Australian Centre for the Study of Sexual Assault, Australian Institute of Family Studies, 2012.
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahayu, Ninik, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Sahetapy, Jacob Elfinus, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Separovic, Zvonimir Paul, *Victimology Studies at Victims*, Samobor Novaki: Zagreb, 1985.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016.

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Susetyo, Heru, *Perspektif dan Perkembangan Pemahaman Terhadap Korban dan Viktimisasi dalam Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, Bogor: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2017.

Suyanto, Bagong, *Menghadang Langkah Perempuan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, Yogyakarta: UGM, 2000.

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Thamrin, M. Irsyad dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 2010.

Tower, Cynthia Crosson-, *Child Abuse and Neglect*, USA: McGraw Hill, 2002.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

\_\_\_\_\_, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

## **Jurnal**

Aprilianda, Nurini, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif” *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10:2 (2017) hlm. 309-332

Ardianto, Brenda Christy, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur dalam Dunia Pendidikan,” *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1:2 (Desember 2023), hlm. 756-761

Jamaludin, Ahmad, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3:2 (September 2021), hlm. 1-10

Mawarni, Wiwin, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn),” *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16:1 (Juni 2023), hlm. 13-30

Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling,” *Sosio Informa*, Vol. 1:1 (Januari - April 2015), hlm. 19

Rahardjo, Satjipto, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*, 1999.

Rizqian, Irvan, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Justiciabellen*, Vol. 1:1 (Januari 2021), hlm. 51-61

Siswanto, Yayan Agus, “Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7:5 (Mei 2024), hlm. 1651-1667

Suryandi, Dody, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28:1 (April 2020), hlm. 87.

Tuliah, Sabda, “Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga,” *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6:2 (2018) hlm. 1-17

Weber, Mark Reese dan Dana M. Smith, “Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of Laters Sexual Victimization,” *Journal of International Violence* (2010), hlm.

Yusyanti, Diana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence)” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20:4 (Desember 2020), hlm. 628.

Yustiningsih, Indriastuti, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana” *Jurnal LEX Renaissance* Vol. 5:2 (April 2020) hlm. 287-306

### **Skripsi**

Herditazain, Satya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam),” *Skripsi* IAIN Purwokerto 2017

Setyaningrum, Cicilia Devi, “Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Skripsi* Universitas Atmajaya Yogyakarta 2019

Silalahi, Elvayana Meilia, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Atmajaya Yogyakarta 2023

### **Wawancara**

Wawancara dengan Andriana Dwi Asanti, Kepala Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2024

Wawancara dengan Sinar Mahadini, Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis  
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, Yogyakarta,  
tanggal 25 Maret 2024

### **Internet**

“Bangun Komunikasi yang Baik Cegah Kasus Kekerasan pada Anak”

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/25377> akses 9 Oktober 2023

Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya Kasus  
Kekerasan

Seksual, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44787/t/Kuatnya%20Dorong%20Puan%20Soal%20Aturan%20Teknis%20UU%20TPKS%20di%20Tengah%20Maraknya%20Kasus%20Kekerasan%20Seksual#:~:text=Menurut%20laporan%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan,sebelumnya%20yang%20berjumlah%204.162%20kasus>. akses 9 Oktober 2023.

WHO, World Report on violence and health: Chapter 6: Sexual Violence,

[http://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/global\\_campaign/en/chap6.pdf](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf)

[https://consult.justice.gov.uk/victim-policy/consultation-on-improving-the-victims-code/supporting\\_documents/victimscodeweb.pdf](https://consult.justice.gov.uk/victim-policy/consultation-on-improving-the-victims-code/supporting_documents/victimscodeweb.pdf) akses 4 Februari

2024

<https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-2009-035#ch.2>

akses 4 Februari 2024



<https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/41-2/bill/C-32/first-reading/page-50>

akses 4 Februari 2024

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/sop-upt-ppa-2022-7330.pdf> akses 15 April 2024

